



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**INSTRUKSI BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR: 800/ 134/ PM/ 2020**

**TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BUPATI PULAU MOROTAI

Dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Dengan ini kami menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai serta Keluarganya.
- Untuk :
- Kesatu : Wajib menggunakan masker disaat melakukan aktivitas di luar rumah berupa aktivitas perkantoran, berbelanja di pasar maupun aktivitas lain.
- Kedua : Tidak mudik atau melakukan perjalanan keluar dari Kabupaten Pulau Morotai dimasa Penyebaran Covid-19.
- Ketiga : Tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Keempat : Demi keselamatan bersama, Pemda menyediakan masker bagi seluruh masyarakat (termasuk ASN) sehingga, bagi ASN yang tidak melaksanakan instruksi ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Bupati Pulau Morotai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 20 April 2020

BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

BENNY LAOS

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
7. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pulau Morotai masing-masing di Morotai Selatan;
9. Ketua Satgas Penanganan Penyebaran Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
10. Arsip.